

MELIHAT WAJAH ISLAM DARI ORIENTALIS: TELAAH NALAR ORIENTALIS TENTANG HUKUM ISLAM

Moch. Nurcholis

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Institut Agama Islam (IAI) Bani Fattah Jombang
moch.nurcholis@iaibafa.ac.id

ABSTRACT

Orientalists, in their viewpoint, place the eastern-Islamic world as an opponent that must be weakened. One of their efforts is done by portraying the face of Islam and Islamic law according to their own constructed point of view. This descriptive writing describes the orientalist view of Islam and Islamic law based on authoritative references in the theme of this study. The data used comes from library data (library research). The technique of collecting data is done in documentation, while the analysis is done with content analysis techniques. The result of the study in this paper conclude three things. First, Islam is not a religion that originates from God according to the orientalist view, but it is considered a form of religious tradition that continues the Christian and Jewish religious traditions. Second, the orientalis are of the view that Islamic law is a product of thought that was systematically compiled in detail in the era of the Umayyad dynasty and the beginning of the Abbasid era. Third, the emergence of these two orientalist views is due to their limited reading toward Islam as to complement and perfect the previous religious teachings. On the other hand, orientalis have deliberately forgotten the fact that Muslims have two legacies from the Prophet Muhammad peace and blessings of Allah be upon him, namely al-Qur'an and al-Sunnah, as the basis and source in every effort to formulate Islamic law.

Keywords: Islam, Islamic Law, Orientalist.

ABSTRAK

Orientalis dalam arus besar pandangannya menempatkan dunia timur-Islam sebagai lawan yang harus dilemahkan. Upaya pelemahan, salah satunya, dilakukan dengan menciptakan wajah Islam dan hukum Islam sesuai dengan sudut pandang yang mereka bangun sendiri. Tulisan bercorak deskriptif ini memaparkan pandangan orientalis tentang Islam dan hukum Islam berdasarkan referensi yang otoritatif dalam tema kajian ini. Sumber data yang digunakan berasal dari data kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, sedangkan analisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil kajian dalam tulisan ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, Islam dalam pandangan *orientalis* bukanlah agama yang bersumber dari Tuhan, akan tetapi dianggap sebagai sebetuk tradisi keagamaan yang melanjutkan tradisi keagamaan Kristen dan Yahudi. Kedua, *orientalis* berpandangan bahwa hukum Islam merupakan produk pemikiran yang disusun secara detail dan sistematis pada era kekuasaan era dinasti Bani Umayyah dan awal kekuasaan era Bani Abbasiyyah. Ketiga, munculnya dua pandangan *orientalis* ini disebabkan karena keterbatasan pembacaan mereka terhadap posisi Islam sebagai agama pelengkap dan penyempurna bagi ajaran agama sebelumnya. Disamping itu, orientalis telah sengaja melupakan fakta bahwa umat Islam memiliki dua peninggalan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam,

yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagai dasar dan sumber dalam setiap upaya perumusan hukum Islam.

Kata Kunci: Islam, Hukum Islam, Orientalis.

A. PENDAHULUAN

Hasil pemikiran *orientalis* tentang Islam yang tersaji dalam lembar laporan kerja penelitian ilmiah telah dengan sangat baik menampilkan potret Islam bagi masyarakat Barat sesuai dengan versi dan doktrin yang mereka anut. Doktrin yang oleh Wael B. Hallaq disebut dengan istilah “*orientalisme paradigmatis*” menjadi dasar utama dalam setiap upaya pembacaan dan pengkajian terhadap Islam. Islam oleh para *orientalis* dengan sengaja tidak dibaca secara utuh dalam rentangan sejarahnya yang panjang, akan tetapi hanya dibaca dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan agenda kepentingan yang melatarbelakanginya (Hallaq, 2010: xv).

Dalam mengupayakan pemenuhan kepentingan bercorak politis sekaligus sebagai strategi melemahkan Islam. Motif orientalis bercorak politis semacam ini secara faktual terjadi di Indonesia dengan C. Snouck Hurgronje sebagai tokoh utamanya. Sesaat setelah pulang dari studi Islam di Mekah ia menjadi penasihat Belanda dalam masalah Islamologi di Indonesia. Nasihat-nasihat politiknya telah berhasil merumuskan teori *receptie* yang mengatakan bahwa hukum adatlah yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam baru dianggap berlaku dan wujud apabila ia diakomodir dan berlaku sebagai sebuah hukum adat. Pandangan Hurgronje tentang hukum Islam tentu tidak muncul dari dirinya sebagai seorang ilmuan murni, akan tetapi juga bermotif politik untuk menekan umat Islam di Indonesia sekaligus melanggengkan penjajahan Belanda atas Indonesia (Algadri, 1984: 32).

Orientalis dengan sengaja hanya menampilkan wajah Islam hanya pada saat awal kelahirannya dan perjumpaannya dengan dunia Barat, yakni kekaisaran Romawi. Pesan yang kemudian ingin disampaikan oleh *orientalis* dari upaya semacam ini adalah Islam sejak dari kelahirannya tidak lebih dari sekedar melanjutkan tradisi dan peradaban Barat yang telah ada sebelumnya. Islam bukan sebagai agama baru yang membawa ajaran murni yang sama sekali berbeda dengan tradisi keagamaan yang turun dan berkembang sebelum datangnya Islam (Hallaq, 2010: xv).

Pada sisi lain, kompleksitas hubungan kekuasaan dan pengetahuan yang ada pada diri masyarakat Barat, pada akhirnya telah menciptakan hegemoni pada masyarakat Timur hampir dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya tentang kajian keIslaman. Kerja-kerja

ilmiah dalam menggambarkan Islam, khususnya pada aspek hukum yang bahkan misalnya dilakukan oleh sarjana muslim sendiri harus mendapatkan konfirmasi dan validitas terlebih dahulu dari kajian yang telah dilakukan oleh para *orientalis* sebagai sebuah proposisi yang tidak membutuhkan argumentasi dalam menerimanya dan tentunya dianggap sebagai suatu teori yang telah mapan (Hallaq, 2010: xiii).

Pandangan kemapanan teori semacam itu dalam tradisi akademik barat terkadang berimplikasi pada penolakan karya ilmiah yang justru berusaha melakukan koreksi terhadap bangunan teori yang telah dibangun oleh *orientalis* sendiri, seperti yang dialami oleh Amin al-Mashri saat proposal disertasinya yang berisi koreksi pemikiran Joseph Schacht tentang hukum Islam ditolak di salah satu universitas di London (Al-Siba'i, 1985: 27). Tulisan sederhana ini disusun untuk membaca Islam dan hukum Islam dari sudut pandang *orientalis*. Usaha semacam ini, sebagaimana diungkap Mun'in A. Sirry (Sirry, 1995: 2) perlu dilakukan oleh para sarjana Islam. Keterlambatan pembacaan pandangan *orientalis* tentang Islam dan hukum Islam berakibat pada keterasingan umat Islam pada agama dan hukum agamanya sendiri.

Di antara karya ilmiah yang membahas persoalan pandangan *orientalis* tentang Islam dan hukum Islam adalah tulisan Rahman Ambo Masse dengan judul "Kajian Hukum Islam Perspektif Orientalisme" yang terbit pada tahun 2014. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah *orientalisme* dalam catatan sejarah baru muncul setelah terjadinya perang salib (Masse, 2014: 105). Metode yang digunakan oleh *orientalis* dalam mengkaji Islam dilakukan dengan cara rekonstruksi buku-buku karya ulama klasik. Respon terhadap munculnya *orientalisme* adalah *oksidentalisme*. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada sisi kajian *orientalisme* secara umum. Perbedaannya terletak pada pemikiran tokoh-tokoh utama orientalisme dalam hal pandangannya tentang Islam dan hukum Islam.

Selaian Rahman Ambo Masse, Nur Aziz Muslim juga menulis "Hukum Islam Dalam Prespektif *Orientalis*: Menelusuri Jejak Pemikiran Joseph Shacht", terbit pada tahun 2017. Penelitian dengan metode deskriptif ini menyimpulkan bahwa pandangan Shacht tentang persoalan Hadis dan hukum Islam didasarkan pada aspek pengetahuan murni dan tidak terkait dengan motif penjajahan, ekonomi, agama, dan politik. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pemikiran Joseph Shacht, perbedaannya pada ruang lingkup kajian, yakni terbatas pada aspek otentisitas hadis dan tokoh *orientalis* yang dikaji, yakni hanya Joseph Shacht (Muslim, 2017: 231).

Tulisan tentang pemikiran Joseph Schacht telah ditulis oleh Moh. Muhtador berjudul “Melacak Otentisitas Hukum Islam dalam Hadis Nabi: Studi Pemikiran Joseph Schacht” yang diterbitkan pada tahun 2017. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif. Dalam simpulannya dinyatakan bahwa Schacht berdasar pada skeptisme, menyimpulkan bahwa hukum Islam yang bersumber dari hadis diragukan sebagai sebuah produk ajaran. Sebaliknya merupakan produk dari sebuah otoritas yang sedang berkuasa (Muhtador, 2017: 27). Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tokoh Joseph Schacht dan objek hukum Islam. Perbedaannya, dalam penelitian ini tidak membatasi hanya pada pemikiran tokoh Joseph Schacht tetapi pemikiran tokoh *orientalis* yang lain. Disamping itu, penelitian ini, dalam membahas hukum Islam, bukan hanya dalam bingkai diskursus kajian otentisitas hadis semata, akan tetapi juga menyentuh pada persoalan hukum Islam secara luas, baik bersumber dari hadis maupun lainnya.

Selain Moh. Muhtador, dalam tajuk pembahasan pemikiran Joseph Schacht, Latifah Anwar juga menulis dengan judul “Hadis dan Sunnah dalam Perspektif Joseph Schacht” pada tahun 2020. Penelitian dengan metode deskriptif ini dalam simpulannya menyatakan bahwa sunnah dalam pandangan Joseph Schacht bukan bersumber dari Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, dan hanya merupakan tradisi Arab kuno yang coba dihidupkan kembali dalam Islam. Masih menurut Schacht, terbentuknya unit hadis beserta dengan sanad dimulai pada saat abad kedua Hijriyah dan dianggap sebagai hasil rekayasa semata (Anwar, 2020: 193). Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian tokoh *orientalis* Joseph Schacht. Perbedaannya, dalam penelitian ini tokoh *orientalis* yang dikaji pandangannya tidak hanya terbatas hanya Joseph Schacht. Disamping itu, objek dalam penelitian ini juga tidak terbatas kajian hadis semata, akan tetapi yang dikaji adalah Islam dan hukum Islam.

Pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana pandangan *orientalis* tentang agama Islam? (2) Bagaimana konstruksi hukum Islam dalam pandangan *orientalis*? (3) Bagaimana tinjauan kritis terhadap pandangan *orientalis*? Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pandangan *orientalis* tentang agama Islam dan hukum Islam, serta untuk memberi ulasan kritis terhadap pandangan mereka.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk memaparkan tentang *orientalis* tentang Islam dan hukum Islam. Sumber data yang digunakan berasal dari data kepustakaan (*library research*) yang dianggap otoritatif dalam kajian ini, yakni

“*Mohammadanism*” karya C. Snouck Hurgronje dan dua buku karya Joseph Schacht “*The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*” dan “*An Introduction to Islamic Law*”. Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi yang dalam operasionalnya dilakukan dengan cara (1) mengumpulkan data-data penelitian, (2) pemilahan dan coding, dan (3) memasukkan data yang telah ada ke dalam sub bab pembahasan. Pada tahap analisis data, penulis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Dalam operasionalnya, penulis menggunakannya untuk menarik kesimpulan berdasar pada pesan yang disampaikan oleh teks-teks data penelitian secara objektif, sistematis, dan bersifat general (Stischer, 2009: 97).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Islam Dalam Pandangan Tokoh *Orientalis*

Islam yang dalam banyak dokumen karya Snouck Hurgronje disebut dengan istilah *Mohammedanisme*, dianggapnya sebagai sebuah agama yang materinya disusun dan disebarluaskan oleh Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* berdasar pada gagasan imajinatifnya tentang ketuhanan dan religiusitas (Hurgronje, 2018: 24). Islam dalam maknanya sebagai sebuah institusi, oleh sebagian besar *orientalis* dianggap tidak lebih sebagai gagasan lanjutan dari ajaran keagamaan Kristen yang pada mulanya dibentuk di Mekah dan mulai mengalami perkembangan yang pesat ketika dibawa ke Madinah.

Montgomery Watt (Watt, 1990: 2), dalam analisisnya mengatakan telah terjadi penyerapan tradisi Kristen ke dalam tubuh Islam, yang meski tidak diakui oleh para sarjana muslim sebab pandangan ortodoksinya tentang asal-usul al-Qur'an, tetapi keberadaannya diakui sendiri oleh al-Qur'an seperti kisah para Nabi terdahulu. Para sarjana muslim cenderung mengabaikan tradisi Kristen dalam tubuh Islam dan justru menganggapnya sesuatu yang serba *islami* sebab bersumber dan disebutkan dalam al-Quran yang dianggapnya berasal langsung dari Tuhan dan bukan hasil pemikiran Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam*.

Tradisi Kristen, meski tidak sebanyak budaya Yahudi telah diserap begitu saja oleh Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* secara wajar dan tidak ada sikap mengistimewakan. Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam mengkisahkan Nabi Isa sebagai seorang utusan dengan proses kelahiran supranatural dan dengan sederet mukjizat yang luar biasa terlihat mempersamakannya dengan para Nabi lainnya. Sikap semacam ini dalam pandangan Hurgronje dianggap sebagai perbuatan kurang berterimakasih kepada Kristen yang telah berjasa dalam penyebarluasan misi dan gagasan Islam dan keberhasilan Nabi Muhammad

ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam dalam mengkonsolidasikan para pengikutnya ke dalam sebuah sistem kehidupan keagamaan baru. Hurgronje (Hurgronje, 2018: xi) menggambarkan keberhasilan visi dakwah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* dengan mengatakan:

Betapapun hebatnya pengaruh faktor-faktor politik dan ekonomi, agama Islam lah yang telah berhasil menyatukan bangsa Arab yang sebelumnya terpecah belah. Islamlah yang membuat mereka mampu mendirikan komunitas internasional yang luar biasa besar.

Hurgronje berpandangan penolakan masyarakat Mekah tentang gagasan Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* tidak dilatarbelakangi kritiknya terhadap tradisi paganisme, akan tetapi karena rasa tersinggung tentang nasib kehidupan mereka setelah kematian. Jika para pengikut Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* dijanjikan dengan kehidupan yang serba nikmat, para penentangnyanya justru ditempatkan dalam situasi sebaliknya, hidup penuh derita dan siksaan di akhirat. Gagasan tentang hari akhir, kehidupan setelah kematian dan tentang juru selamat, menurut Hurgronje adalah milik tradisi Kristen yang telah dimanfaatkan oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* yang *ummi* (tidak mampu membaca dan menulis) dalam menyampaikan visinya yang pada akhirnya dapat menundukkan hati para pengikutnya dengan jumlah yang besar (Hurgronje, 2018: xi).

Pesan yang hendak disampaikan oleh para *orientalis* di sini adalah adanya kesan kesengajaan dari Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* dalam mengesampingkan tradisi Kristen yang lebih dekat secara kurun waktu justru ia beralih dalam mengunggulkan tradisi Yahudi yang banyak diadopsi ke dalam Islam. Sebuah upaya pengkaburan semacam ini dicurigai sebagai strategi Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* dalam membangun kesan bahwa ajaran yang disampaikannya adalah benar-benar baru yang terbebas dari adopsi terhadap tradisi kristen.

2. Hukum Islam Dalam Pandangan Tokoh *Orientalis*

Hukum Islam sebagaimana diungkap Muslehuddin secara esensial dimaknai sebagai perintah Allah kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* yang berhubungan dengan seluruh aktifitas manusia (Muslehuddin, 1991: 45). Berbeda dengan hukum dalam tradisi barat, hukum Islam muncul bukan berdasar atas kesepakatan masyarakat sebagai bentuk refleksi kepentingan masing-masing individu. Hukum Islam juga bukan produk hukum yang

dihidupkan oleh negara melalui proses legislasi dan kesepakatan politik yang mempertemukan banyak aspirasi dan kepentingan dari warga negaranya (Azami, 2004: 1).

Hukum Islam memiliki sifat teoritis dan praktis sekaligus. Sifat teoritis hukum Islam terlihat dari sisi adanya seperangkat aturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu melalui al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan sifat praktisnya tergambar pada fungsinya sebagai alat kontrol pada setiap aktifitas manusia menuju arah yang dikehendakinya untuk mewujudkan kebaikan dunia dan akhirat sekaligus bagi sekalian umat manusia (Al-Syathibi, 2003: 265). Dua sifat hukum Islam ini, sebagaimana diakui oleh Hallaq, mendapat perhatian utama dalam kajian para *orientalis* dalam mengkaji Islam dengan tujuan untuk membatasi gerak dan peranan hukum Islam dalam tataran realitas yang seringkali dianggap sebagai ancaman keamanan dunia barat (Hallaq, 2010: v).

Upaya pembatasan hukum Islam dilakukan dengan banyak cara, mulai dari tataran wacana akademik sampai pada tataran kebijakan disamping dengan cara memadukan antara keduanya. Dalam kasus yang terakhir ini tampak misalnya dalam persoalan pemberlakuan hukum Islam di Hindia-Belanda (Indonesia). Laporan akademik Snouck Hurgronje (Hurgronje, 1990: 426) berisi informasi ketidakberlakuan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh di Provinsi Aceh. Bahkan menyangkut persoalan perkawinan dan kewarisan berimplikasi langsung pada tercabutnya Hukum Islam dari sistem hukum di Indonesia pada kisaran tahun 1929.

Dalam tataran wacana akademik, *orientalis* berusaha meruntuhkan bangunan epistemologis hukum Islam dengan mengatakan bahwa hukum Islam bukan bersumber dari Islam itu sendiri, sebaliknya ia merupakan hukum adat yang secara terus menerus dirawat oleh Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* sebab tidak memiliki alasan kepentingan untuk mengubahnya. Tentang hal ini, Schacht (Schacht, 2012: 21) berkata:

Legislasi Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* merupakan sebuah inovasi dalam konteks hukum Arab. Secara umum, beliau hampir tidak mempunyai alasan untuk mengganti hukum adat yang sudah ada. Tujuan yang hendak dicapai bukanlah untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang baru. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan pada manusia bagaimana cara berbuat, apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dihindari agar lolos dari perhitungan dan masuk surga.

Tesis yang ingin dibangun oleh Schacht adalah adanya pemisahan antara Islam dan hukum Islam. Dalam pandangannya, Islam hanya mengatur persoalan-persoalan keagamaan semata dan tidak memiliki sistem hukum yang baku. Gagasan Schachapabila diterima dapat

berimplikasi langsung terhadap robohnya bangunan epistemologi hukum Islam sendiri dan sekaligus menempatkannya sebagai hukum adat Arab yang berlaku secara lokal dan untuk masa tertentu layaknya sistem hukum adat yang lain di tempat yang lain.

Otoritas Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam pandangan Schacht dibatasi hanya dalam persoalan hubungan manusia dengan Allah dan tidak dalam persoalan hubungan antar sesama manusia. Ia (Schacht, 2012: 20) berkata:

Bahkan dia (Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*) memegang kekuasaan yang hampir absolut bukan di dalam tetapi di luar sistem hukum yang telah ada. Otoritasnya bagi orang-orang beriman tidak bersifat hukum, melainkan bersifat keagamaan, sementara bagi orang-orang munafik otoritasnya dipandang sebagai bersifat politis.

Sebagai penerus dari gagasan *orientalis* sebelumnya yakni Ignaz Goldziher, Schacht menyimpulkan bahwa Muhammad sebagai rasul tidak dibebani tugas untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang sama sekali baru (Syu'aib, 2005: 172). Disamping karena bukan sebagai tugas, sistem hukum baru hanya akan berdampak pada ketidaktertarikan dan keengganan masyarakat Arab untuk mengikuti agama Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* (Schacht, 2012: 32). Sebaliknya, daya tarik Islam bagi pemeluk setianya terletak pada sisi ajarannya yang menjanjikan surga sebagai simbol kebahagiaan kehidupan di akhirat dan bagi kelompok hipokrit (*munafiq*). Ia (Schacht, 2010: 4) melanjutkan, Hukum Islam yang ada bukan bersumber langsung dari ajaran Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sebagai pemimpin agama, melainkan rumusan-rumusan hukum yang bersumber dari pemerintahan Bani Umayyah yang disusun secara sistematis oleh imam al-Syafi'i.

Pandangan Schacht terhadap hukum Islam sebagaimana disebutkan merupakan arus besar pandangan yang ada pada diri *orientalis*. Hurgonje dalam beberapa tulisannya kurang lebih menyatakan pendapat yang sama dengan apa yang dinyatakan oleh Schacht. Hurgonje, sebagaimana cuplikan Azami, menyatakan bahwa Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* kurang memiliki kapasitas dalam urusan merumuskan hukum Islam, kecuali terhadap hal-hal yang sangat parsial sesuai dengan kebutuhannya (Azami, 2004: 9). Noel J. Coulson (Coulson, 1987: 4), seorang *orientalis* berdarah Inggris, sangat mengapresiasi gagasan tentang asal muasal hukum Islam dan menyebut teori Schacht sebagai teori yang kokoh, yang oleh H.A.R Gibb disebut sebagai pondasi kajian hukum Islam di seluruh dunia, khususnya masyarakat Barat (Azami, 2004: xvii).

3. Tinjauan Kritis Terhadap Pandangan Tokoh *Orientalis*

Menggunakan acuan *al-Kitab* sebagai basis parameter dalam memandang Islam, menyebabkan para *orientalis* terus mengulang kesimpulan yang sama tentang posisi Islam sebagai agama yang menduplikat tradisi keagamaan sebelumnya, yakni Kristen dan Yahudi. Lebih dari itu, mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* secara sadar dan sengaja telah melakukan kesalahan dan pengaburan dalam menyampaikan fakta sejarah dan tradisi keagamaan sebelumnya, terutama tradisi Kristen. Tuduhan ini didasarkan pada adanya ketidakselarasan informasi tentang tradisi keagamaan yang terdokumentasi dalam *al-Kitab* dengan yang disampaikan oleh Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam*. Ketidakselarasan informasi tradisi keagamaan yang ada pada Islam dan agama sebelumnya, selanjutnya digunakan oleh para *orientalis* untuk menyudutkan Islam dengan menyebutnya sebagai ajaran yang telah menyesatkan para pengikutnya dari pemahaman kesejarahan yang sebenarnya (Hurgronje, 2018:25).

Pandangan bernada *minor* dan memojokkan Islam yang muncul dari para *orientalis* semacam ini dapat diwajari sebagai bentuk rasa keterancaman merekadengan kehadiran agama Islam. Islam, meminjam bahasa Hurgronje (Hurgronje, 2018: 2), oleh merekadisebut sebagai “oposisi baru” yang agresif dalam mengembangkan ajarannya sehingga memunculkan sikap antagonis dari para lawannya. Sikap antagonistik dari pengikut agama lama terhadap kemunculan agama baru sebenarnya dapat dianggap sebagai sebuah kewajaran. Hal mana dulu juga pernah muncul saat awal kelahiran agama Kristen yang dianggap sebagai oposan yang berpotensi mengancam eksistensi agama Yahudi. Kewajaran ini tampaknya kembali terulang dan menimpa pada diri Islam yang dianggap sebagai bentuk “bid’ah” oleh para penganut tradisi keagamaan Kristen.

Hal yang luput dari perhatian *orientalis* adalah fakta bahwa Islam hadir, di satu sisi untuk meneruskan tradisi agama (*monotheisme*) para Nabi terdahulu dan pada saat bersamaan Islam difungsikan oleh Allah sebagai agama yang melakukan koreksi akhir terhadap tradisi *monotheisme* yang telah terjadi banyak penyimpangan dan perubahan (*tahrif*). Terbukti, Islam diturunkan di tengah masyarakat Arab dengan tradisi paganisme yang telah mengakar kuat secara turun temurun sebagai akibat dari kekosongan ajaran keagamaan (*fātrah*), yang mana dulu Nabi Ibrahim juga pernah menghadapi tantangan tradisi yang serupa.

Selain kesalahan dalam membaca posisi Islam, *orientalis* juga gagal membaca fakta kesejarahan berkaitan tentang asal usul dan sumber penyusunan hukum Islam. Kegagalan ini

berakibat pada munculnya sebuah kesimpulan yang menuduh bahwa hukum Islam bukan berasal dari Islam itu sendiri serta tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam*. Jika merujuk pada fakta kesejarahannya, pada mulanya hukum Islam memang belum berwujud dalam bentuk aturan-aturan formal dengan pembagian tertentu, semisal wajib dan haram. Tetapi ia hidup dan menyatu dalam praktik keagamaan yang dilakukan oleh Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* dan para Sahabatnya (Schacht, 2012: 1). Upaya pembentukan hukum Islam baru dilakukan oleh para sarjana muslim pada era berikutnya (*masa tabi'in*) melalui kajian serius terhadap sumber utamanya, baik berbentuk teks berupa al-Qur'an dan Hadis, kesepakatan yang hidup di tengah komunitas muslim (*ijma'*), ataupun nalar rasional melalui Qiyas. Kajian ini dalam perkembangannya telah berhasil melahirkan disiplin ilmu fikih dengan segala ragam pembahasannya yang detail dan sistematis sebagai panduan hidup bagi seorang muslim yang bersifat praktis (Sirry, 1995: 2).

Fakta kesejarahan di atas menunjukkan bahwa hukum Islam telah ada sejak zaman Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam*, akan tetapi upaya mensistematikannya baru terwujud pada era *tabi'in*. Dalam merumuskan hukum Islam, sarjana muslim selalu bersandar pada dua peninggalan Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam*, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, disamping juga berpedoman pada konsensus yaitu praktik-praktik yang telah dicontohkan oleh para Sahabat. Menghadapi problematika hukum baru yang belum memiliki putusan hukum pada era sebelumnya, sarjana muslim melakukan upaya analogi terhadap kasus-kasus yang memiliki keserupaan. Sarjana muslim sekali-kali tidak mengeluarkan pendapat pribadi kecuali terhadap kasus yang tidak memiliki ketentuan yang jelas (Sirry, 1995: 3).

Informasi kesejarahan pembentukan hukum dalam versi Islam di atas, secara sengaja dibaca berbeda oleh para tokoh *orientalis*. Meminjam istilah Hallaq, para *orientalis* selalu menggunakan doktrin "*orientalisme paradigmatis*" dalam membaca hukum Islam. Tidak mengherankan jika pembacaan mereka menghasilkan kesimpulan yang memiliki kecenderungan melemahkan dan menyudutkan terhadap eksistensi hukum Islam (Hallaq, 2010: xv). Dengan mengatakan bahwa hukum Islam bukan berasal dari ajaran Islam, para *orientalis* secara nyata ingin memberi pesan pada masyarakat dunia bahwa Islam adalah sebuah ajaran agama yang hanya mengatur persoalan-persoalan ritualistik semata dan oleh karenanya umat Islam tidak perlu menjalankan aturan-aturan keagamaan yang berkaitan dengan persoalan hubungan sosial di luar wilayah ritual keagamaan.

Orientalis telah mengesampingkan fakta bahwa umat Islam memiliki dua peninggalan dari Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, yakni *Kitabullah* (al-Qur’an) dan *Sunnah* (hadis) yang harus dijadikan sumber utama dalam penggalan hukum Islam melalui metode perumusan hukum Islam yang dikenal dengan istilah *uṣul al-fiqh* (Hartono, 2019: 73). Betapapun rumusan-rumusan fikih senantiasa mengalami perubahan dan perbedaan yang disebabkan langsung oleh faktor sosial budaya dan waktu, akan tetapi nilai-nilai esensial yang terkandung di dalamnya tidak akan mengalami perubahan sebab sama-sama bersumber dari dua peninggalan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Dengan demikian, tuduhan tentang pembentukan hukum Islam berdasar pada praktik keagamaan yang hidup saat pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah berkuasa dan bukan berdasar pada teks-teks suci agama (*kitabullah* dan *sunnah*) serta praktik keagamaan yang sudah dicontohkan para Sahabat tidak dapat diterima sebab bertentangan dengan fakta empiris sejarah. Doktrin “*orientalisme paradigmatis*” seperti yang disampaikan oleh Hallaq, tampak jelas diterapkan dalam persoalan ini.

D. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang telah disebutkan, penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Islam dalam pandangan *orientalis* diposisikan tidak sebagai agama yang bersumber dari Wahyu (Tuhan) dengan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai dasar ajarannya. Sebaliknya, Islam dianggap sebagai “institusi tradisi keagamaan” yang menduplikat dan meneruskan tradisi keagamaan sebelumnya, yakni Kristen dan Yahudi. Sebagai agama duplikat, menurut *orientalis*, Islam dianggap secara sengaja telah mengkaburkan peran tradisi Kristen dalam proses pembentukannya dan justru memberikan porsi yang cukup banyak pada tradisi Yahudi. Hal ini dianggap sebagai sebuah strategi Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk membangun opini di kalangan pengikutnya bahwa Islam adalah agama yang benar-benar baru yang diturunkan oleh Tuhan kepadanya dan bukan agama duplikat terhadap ajaran agama sebelumnya.
2. Hukum Islam dalam pandangan *orientalis* dianggap bukan berasal dari Islam itu sendiri akan tetapi merupakan hasil kerja para sarjana muslim yang hidup pada era *tabi’in* tepatnya pada saat akhir Bani Umayyah berkuasa dan permulaan Bani Abbasiyah berdiri. Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam konteks pembentukan hukum Islam

dianggap tidak memiliki kepentingan untuk mengubah hukum adat yang telah lama berjalan di kalangan masyarakat Arab.

3. Pandangan *orientalis* yang mengatakan bahwa agama Islam merupakan duplikat dari ajaran agama sebelumnya dipengaruhi oleh keterbatasan pembacaan mereka -baik sengaja atau tidak- tentang fungsi kehadiran Islam sebagai pelengkap dan kesempurnaan bagi ajaran keagamaan yang telah ada lebih dahulu. Sebagai agama pelengkap dan penyempurna, ajaran Islam memiliki beberapa kemiripan pola dengan agama *monotheis* lainnya, yakni Nasrani (Kristen) dan Yahudi yang sama-sama berasal dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Disamping itu, munculnya anggapan *orientalis* yang menyatakan bahwa hukum Islam bukan sebagai ajaran dari Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* disebabkan karena kesengajaan mereka dalam melupakan fakta bahwa umat Islam memiliki dua peninggalan dari Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, yang berfungsi sebagai dasar dan sumber dalam setiap upaya perumusan hukum Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Siba'i, M. *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*. Al-Maktab al-Islami. 1985.

Al-Syathibi, A. I. *Al-Muwafaqat*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 2003.

Algadri, H. *C Snouck Hurgronje: Politik Belanda Terhadap Islam dan Keturunan Arab*. Sinar Harapan. 1984.

Anwar, L. "Hadis Dan Sunnah Nabi Dalam Perspektif Joseph Schacht". *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 3, Juni 2020.

Azami, M. M. *On Schachts's Origins of Muhammadan Jurisprudence*, terj. Asrofi Shodri. Pustaka Firdaus. 2004.

Coulson, N. J. *The History Of Islamic Law*, terj. Hamid Ahmad. P3M. 1987.

Hallaq, W. B. *Melacak Asal-Usul ataukah Doktrin? Studi-studi Hukum Islam Sebagai Wacana Kolonialis. In The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, terj. Ali Supomo. Insan Madani. 2010.

Hartono, H. "Relasi Kuasa Dalam Wacana Berpegang Teguh Kepada Dua Pusaka Peninggalan Rasulullah (Hadis Tsaqalain) di Indonesia." *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, 2019.

- Hurgronje, C. S. *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda I*. INIS. 1990.
- Hurgronje, C. S. *Mohammadanism*, terj. Ruslani. Mata Bangsa. 2018.
- Masse, R. A. "Kajian Hukum Islam Perspektif Orientalisme." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12, Juli 2014.
- Muhtador, M. "Melacak Otentisitas Hukum Islam Dalam Hadis Nabi (Studi Pemikiran Joseph Schacht)." *Al Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Muslehuddin, M. *Philosophy Of Islamic Law*, terj. Yudian Wahyudi Asmin. Tiara Wacana. 1991.
- Muslim, N. A. "Hukum Islam Dalam Prespektif Orientalis: Menelusuri Jejak Pemikiran Joseph Schacht, Ahkam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 November 2017.
- Schacht, J. *An Introduction to Islamic Law*, terj. Joko Supomo. Penerbit Imperium. 2012.
- Schacht, J. *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, terj. Ali Supomo. Insan Madani. 2010.
- Sirry, M. A. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Risalah Gusti. 1995.
- Stischer, S. *Metode Analisis Teks & Wacana*. Pustaka Pelajar. 2009.
- Syu'aib, K. "Hukum Islam Di Mata Orientalis Formulasi Hukum Islam Dalam Perspektif Joseph Schacht." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah KeIslaman*, Vol. 4, Juli 2005.
- Watt, W. M. *The Majesty That Was Islam Bibliografi*, terj. Hartono Hadikusomo. Tiara Wacana. 1990.